



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1835 /UN26/PR.04/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA PEMBUATAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI UNILA DALAM ANGKA (SIUDA) UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam posisi Universitas Lampung sekarang ini sebagai satuan kerja Badan Layanan Usaha (BLU) dan menuju Visi Universitas Lampung untuk menjadi 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025 perlu didukung oleh Pembuatan Aplikasi Online untuk menyajikan data dan informasi dengan lebih cepat dan tepat;

b. bahwa dalam rangka lebih efektifnya pencarian dokumen tersebut diperlukan suatu sistem yang memanfaatkan Teknologi Informasi untuk merekam, mencatat serta menyimpan dokumen tersebut secara terpusat;

c. bahwa untuk itu perlu dikembangkan sistem Aplikasi Universitas Lampung, yang harus memiliki pengaman jaringan dan pengaman dokumen yang sangat baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, c dan d, dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI UNILA DALAM ANGKA (SIUDA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Mengangkat Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019 bertugas:

1. **Ketua:**

- a. Mengkoordinir dan memberikan pengarahan atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tim swakelola;
- b. Menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan tim swakelola;
- c. Mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan tim swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Menyusun laporan akhir kegiatan yang merupakan kompilasi hasil pekerjaan tim perencana teknis, tim pelaksana dan tim pengawas dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai akhir dari kegiatan tim swakelola;

2. **Sekretaris:**

- a. Mempersiapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh tim swakelola;
- b. Membuat surat menyurat dan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh tim swakelola;
- c. Membuat daftar pembayaran honorarium/uang saku rapat/transport/uang lembur dan uang makan lembur serta upah/gaji tenaga ahli dan kelengkapan dokumen pengeluaran uang yang diperlukan;
- d. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan tim swakelola.

3. **Tim Perencanaan Teknis:**

- a. Menyusun kerangka acuan kerja;
- b. Membuat gambaran tertulis perencanaan pekerjaan;
- c. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
- d. Membuat rincian biaya pekerjaan yang dicantumkan dalam rencana anggaran biaya;
- e. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan pembayaran honorarium dan biaya lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan;
- f. Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen melalui ketua tim swakelola.

4. Tim Pelaksana:

- a. Membuat *analisis* kebutuhan sistem Pembuatan Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA);
- b. Membuat gambaran tampak dasar (*design*) sistem Pembuatan Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA);
- c. Melakukan kodifikasi dalam bahasa program (*coding*) sistem Pembuatan Sistem Informasi Unila dalam Angka (SIUDA);
- d. Melakukan pengujian antara *design* dan *coding* (*testing*) dalam implementasi sistem Pembuatan Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA);
- e. Menyusun kebutuhan tenaga ahli untuk keperluan dan pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaporkan hasil pekerjaan tim pelaksana kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui ketua tim swakelola.

5. Tim Pengawas:

- a. Melakukan pengawasan administratif terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dan menyusun laporan realisasi fisik pekerjaan;
- c. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
- d. Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, segera memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera mengambil tindakan; dan
- e. Melaporkan hasil pekerjaan tim pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui ketua tim swakelola.

KETIGA : Kepada Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila Dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019 dapat diberikan honorarium/ uang saku/rapat/transport/uang lembur atau bentuk lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan berdasarkan penugasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas (SPT).

- KEEMPAT : Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019 dapat merekrut tenaga narasumber/instruktur/ tenaga ahli dari instansi atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi dibidangnya sesuai kegiatan swakelola yang diselenggarakan dengan mengajukan surat permohonan yang dilengkapi spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KELIMA : Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019 dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir;
- KEENAM : Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETUJUH : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~1835~~ /UN26/PR.04/2019

TANGGAL : 06 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA PEMBUATAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI UNILA DALAM ANGKA (SIUDA)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Unila
Dalam Angka (SIUDA) Universitas Lampung Tahun 2019.

Pengarah	: Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
Anggota Pengarah	: Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc.
Ketua	: Sariman, S.H.
Wakil Ketua	: Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc.
Sekretaris	: Suratno, S.Pd., M.H.
Tim Perencana Teknis	
Ketua	: Noni Agustini, S.E., M.M.
Anggota	: 1. Fitri Mugni Malalia, A.Md. 2. Charla Adi Wijaya, A.Md.
Tim Pelaksana	
Ketua	: M. Iqbal Parabi, S.Si., M.T.
Anggota	: 1. Widayat Singgih Prasetyo 2. Salammulloh, S.T., M.H. 3. Hisna Caca Hayati, S.I.Kom., M.I.Kom. 4. Harno, S.I. Kom. 5. Bayu Wicaksono, S.Kom. 6. Desnataria, S.E. 7. Devi Yustia Safitri, S.Hut. 8. Tarmuzi 9. Slamet
Tim Pengawas	
Ketua	: Nurhidayati, S.E., M.Si. Akt.
Anggota	: Edwin Herwani, M.Si.



Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002